

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Sehingga banyak negara mendirikan perbankan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Peran bank yang sangat penting menyebabkan pertumbuhan bank menjadi pesat. Hal ini dipicu dengan banyaknya aspek bisnis yang bekerjasama dengan bank seperti bisnis industri, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan jasa yang bekerjasama dengan bank dalam proses transaksi simpan-pinjam baik kredit maupun debit (Revinka et al., 2021).

Bank tidak hanya bekerjasama dengan sektor bisnis, namun bank juga bekerjasama dengan individu dalam pengelolaan ekonomi pribadi ataupun untuk memperlancar aktivitas bisnis UMKM. Akibat peran bank yang begitu besar baik untuk sektor bisnis maupun untuk individu, menjadikan sektor perbankan menjadi salah satu penunjang perekonomian di banyak negara (Muneeza dkk, 2020)

Berdirinya bank syariah di Indonesia karena adanya keinginan untuk mewujudkan bank syariah pertama didunia yaitu *islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang berlokasi di Jeddah, Saudi Arabia (Afya & Suazhari, 2019). Sehingga bank yang berbasis bank syariah menyebar ke beberapa negara, salah satunya yaitu Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan munculnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 M (Laporan Tahunan BMI, 2016).

Perkembangan bank yang begitu pesat terbukti dengan meningkatnya perbankan syariah di Indonesia. Dari tahun 2014 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia, hingga bulan Desember 2020 terdapat 14 bank umum syariah (BUS) 20 unit usaha syariah (UUS) dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (SPS, 2020).

Perkembangan bank syariah pun didorong dengan faktor yang berpengaruh yaitu dengan adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama sejak munculnya fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Selain itu juga adanya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam islam seperti larangan *maisyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi (Muhammad, 2015).


Menurut penelitian (B. Dewi, 2017) menjelaskan bahwa, bertambahnya jumlah bank berbasis syariah meningkatkan persaingan dikalangan bank syariah semakin ketat. Persaingan bisnis perbankan syariah lingkungan yang kompetitif ini mengharuskan para pelaku bisnis perbankan meningkatkan kinerja bank agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Indikator suatu bank memiliki efektifitas kinerja bank dalam menjalankan perusahaannya dapat dilihat dari laba yang didapatkan. Sehingga bank syariah mengusahakan untuk dapat memperoleh laba yang tinggi.

Seberapa besar laba yang diterima oleh bank syariah dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Salah satu caranya dengan meningkatkan seluruh aktivitas perusahaan perbankan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar perusahaan mencapai laba yang maksimal (B. Dewi, 2017).

Untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima yaitu kinerja keuangan yang menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas yang maksimal akan membuat semakin besar tingkat keuntungannya (Handayani dkk, 2018).

Profitabilitas dapat diukur dengan ROA (*return on asset*), sebab *return on asset* dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari penggunaan keseluruhan asset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Handayani dkk, 2018). Penilaian rasio ini tidak hanya sebatas seberapa besar sebuah bank dapat menghasilkan profit namun juga seberapa konsisten mampu mempertahankan kinerjanya tersebut di masa yang akan datang (Rumengan dkk, 2017).

Grafik 1.1 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah 2017-2021



Sesuai pada grafik 1.1 diatas, ROA yang dimiliki pada bank umum syariah dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Seperti data yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *return on asset* mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga titik di 1,40% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 yaitu 1,55%. Penyebab turunnya tingkat ROA pada bank syariah akibat dari wabah COVID-19 yang menyerang seluruh lapisan masyarakat dan segala aspek termasuk ekonomi (Hadiwardoyo, 2020).

Peningkatan kinerja keuangan bisa dihasilkan dari bagaimana bank mampu membiayai operasionalnya dengan baik. Jika aktivitas operasional mampu berjalan dengan baik hal tersebut mampu memberikan keuntungan bagi bank. Bank dengan pertumbuhan yang tinggi tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai aktivitas operasionalnya (Azzahra & Wibowo, 2019).

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Azzahra & Wibowo, 2019). Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki beberapa keuntungan kompetitif, antara lain kekuatan pasar dimana perusahaan besar dapat menetapkan harga yang tinggi untuk produknya (Azzahra & Wibowo, 2019).

Selain itu, kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Didalam penelitian (Magdalena, 2018) menerangkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntunan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada tidak terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Penerapan GCG pada bank syariah sangat penting didalam kinerja keuangan.

Didalam (Magdalena, 2018), Sunarwan (2015) menerangkan bahwa GCG merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen suatu perusahaan yaitu dewan komisaris dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan unsur penting dalam *Good Corporate Governance* (Magdalena, 2018). Dewan komisaris adalah badan independen dimana ia melakukan tugasnya semata-mata demi kepentingan perusahaan (Siantar, 2019). Para pemegang saham minoritas hanya dapat mempercayakan peran dewan komisaris untuk mengawasi pengelola perusahaan yaitu manajemen .

Peran monitoring oleh dewan komisaris terhadap para direksi dan juga manajer berpengaruh untuk menghalangi direksi serta manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. Keefektifan dewan komisaris dalam melakukan monitoring dapat mengurangi tingkat kecurangan oleh pihak manajer dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Chtourou et al., 2001).

Jika suatu bank syariah mengalami perkembangan yang pesat, maka pertanggung jawaban bank tersebut pun semakin besar. Tidak hanya memprioritaskan untuk mencapai profit yang besar, melainkan juga mengutamakan peran perbankan syariah dalam kegiatan sosialnya di masyarakat sebagai salah satu pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan pertanggungjawaban ini sering dikenal dengan *corporate social responsibility*. Sebelumnya *corporate social responsibility* hanya bersifat sukarela, namun hal itu berubah menjadi kewajiban. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam pandangan islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar bank syariah dan masyarakat tetap survive dalam jangka Panjang (Pratama dkk, 2018). Sehingga *corporate social responsibility* adalah komitmen bank untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu *issue* tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik (Pratama dkk, 2018)

Rifai dkk , (2017) memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, Putra & Badjra (2015) memberikan bukti secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian dari Nurdiana (2018) memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Magdalena, (2018) memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan penelitian dari (Islami, 2018) memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian A. S. Putra & Nuzula, (2017) memberikan bukti secara empiris bahwa pengaruh dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Menurut Aliah (2019) memberikan bukti empiris bahwa corporate social responsibility tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, menurut Putu (2020) memberikan bukti empiris bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fahmi & Rahayu, 2017) tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan. Perusahaan yang diteliti adalah dari perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel *Corporate Social Responsibility* dan menggunakan sampel perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017-2022

Alasan menambah variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dikarenakan semakin baik aktivitas operasional dari perusahaan tersebut, maka akan membangun citra perusahaan yang baik juga. Ketika

Sehingga mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut, dengan membentuk judul yaitu “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris,

serta *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Perode 2017-2022.”

B. Rumusan Masalah

Dari masalah diatas maka dapat kita Tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan?
2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan?

C. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian hanya bank umum syariah, dan hanya bank umumm syariah yang melaporkan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada tahun 2017-2022.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara studi empiris bahwa adanya pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menguji secara studi empiris bahwa adanya pengaruh positif Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan
3. Untuk menguji secara studi empiris bahwa adanya pengaruh positif *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- i. Bagi akademis, menambah pengetahuan akuntansi manajemen tentang pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, serta *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.
- ii. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja manajemen operasional perbankan syariah, khususnya dalam pengoptimalan profitabilitas perbankan.
- iii. Bagi Manajer, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajer dalam mengelola ukuran perusahaan syariah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan *profit* bagi perbankan